A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Salah satu prinsip hukum kekuasaan kehakiman yang melandasi pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding adalah asas *audi et alteram partem*[1] (*horen van beide partijen*)[2], yang mempunyai makna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya[3], asas ini juga mengandung makna bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka persidangan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara[4]. Adanya asas *audi et alteram partem* berguna untuk memberikan persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan terhadap para pihak *(equal before the law)* dan juga untuk memberikan hak perlakuan yang sama dibawah hukum *(equal protection on the law)*[5].

Pada tahun 2016 terdapat salah satu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mana menurut penulis menarik untuk diteliti, karena mengandung problematika hukum, khususnya di dalam hukum acara perdata, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian, ada dugaan pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem* yang

---

[1] Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 50.

[2] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 21.

[3] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acra Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal 14.

[4] *Op. Cit* , hlm 22.

[5] Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 59.

mana asas ini menjadi salah satau prinsip hukum kekuasaan kehakiaman yang menjadi landasan pemeriksaan perkara di pengadilan.[6]

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dari pihak Pembanding dan Terbanding yang pemeriksaannya dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanpa adanya delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman selaku Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menganggap perlu dilakukan pemeriksaan tambahan itu. Memang jika dilihat di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, Pengadilan Tinggi diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri maupun dengan delegasi kepada Pengadilan Tingkat Pertama[7].

Di dalam proses pemeriksaan tambahan tersebut menurut penulis, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melanggar asas *audi et alteram partem.* Pelanggaran tersebut adalah pemeriksaan saksi tidak dihadapan para pihak dan juga tidak adanya pemanggilan ulang terhadap terbanding / tergugat yang mana pada saat pemeriksaan ulang itu terbanding / tergugat tidak dipanggil untuk hadir dalam acara pemeriksaan terhadap saksi.[8] Jika ditinjau dari prinsip *fair trial* sesuai dengan asas *audi et alteram partem*[9], maka bila salah satu pihak

---

[6] Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013 , hlm 50-57.

[7]H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 287.

[8] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/ Pdt.G/ 2016/ PTA.YK., hlm 3.

[9] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 389.

tidak menghadap persidangan sesuai waktu yang telah ditentukan, hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan kembali kepada pihak yang tidak hadir dalam pesidangan untuk hadir di sidang selanjutnya dengan waktu yang telah di tentukan.

Hal ini dikarenakan pemeriksaan perkara tingkat banding tidak bersifat hubungan langsung antara hakim dengan para pihak, begitu pula dengan saksi-saksi, itu sebabnya dikatakan bahwa pemeriksaan persidangan tingkat banding "berdasar bekas perkara" lain halnya dengan proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama yang bersifat "hubungan langsung" atau *life contact* antara hakim dengan para pihak berperkara begitu pula dengan para saksi[10]. Pemeriksaan persidangan tingkat banding berdasar bekas perkara atau tidak berhubungan langsung sangatlah masuk akal, hal itu dilakukan dengan maksud menghemat waktu dan biaya[11], dan akan memudahkan para pihak berperkara agar tidak menghadap ke pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota provinsi, yang kemudian akan mengalami kesulitan yang sangat besar jika harus datang menghadap dan diperiksa di Pengadilan Tinggi[12] Agama (Pengadilan Tingkat Banding), yang juga akan memepengaruhi kehadiran terhadap para pihak berperkara. Menurut penulis pemeriksaan saksi tambahan yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanpa adanya delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman selaku Pengadilan Tingkat Pertama mengandung

[10] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 339-340.

[11] Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 148.

[12] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahanya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 550-551.

problematika hukum yaitu menyalahi prinsip bahwa pemeriksaan persidangan tingkat banding "berdasar bekas perkara".

Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melakukan pemanggilan ulang dan tidak menunda persidangan, akan tetapi pemeriksaan tambahan terhadap saksi dilakukan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanpa dihadiri oleh pihak terbanding, 16 hari kemudian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan tanpa memeberikan kesempatan kepada terbanding/ tergugat untuk hadir di muka pengadilan guna menaggapi keterangan saksi yang telah diperiksa. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana selayaknya tidak gegabah secara emosional langsung memutus perkara, tetapi memberi kesempatan lagi kepada terbanding / tergugat untuk hadir di muka persidangan dengan jalan mengundur persidangan pemeriksaan tambahan tersebut. Bahkan seharusnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam pemeriksaan saksi tambahan yang dikehendakinya mendelegasikan kepada hakim pengadilan yang semula memeriksa dan memutus pada tingkat pertama[13].

Antar pengadilan *judex pacti*[14], yaitu Pengadilan Agama Sleman (pengadilan tingkat pertama) dengan nomor perkara No 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn. dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (pengadilan tingkat banding) dengan nomor perkara No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. yang mengadili perkara perceraian ini dalam tingkat yang berbeda mempunyai putusan yang berbeda, yaitu: Pengadilan

[13] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

[14] V. Varlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahana Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm 269.

Agama Sleman (pengadilan tingkat pertama) dengan amar “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutus dengan amar “membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn.”.

Dari uaraian tersebut diatas yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut menegnai pertimbangan hakim majelis yang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi tersebut dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. akibat dari itu berdampak pada putusan “membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn.”.

B. Identitas Para Pihak

Di dalam perkara banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk terdapat dua pihak yang bersengketa, para pihak tersebut adalah :

Pembanding, perempuan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU ISWADI, SH. Advokat beralamat kantor di JI. Pramuka 78 Yogyakarta 5163 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Terbanding, laki-laki, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 430/2015 tanggal 16/12/2015 A.SIGIT HARTAKA, S.H., dan SETYOKO, S.H, para advokat yang